



3

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA DENGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, KABUPATEN BAYUMAS

NOMOR : 1653.1/HM.210/H.4.1/07/2019

NOMOR : 525/121/VII/2019

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAPA DAN PALMA LAIN MENDUKUNG PEREKONOMIAN KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari ini, Senin tanggal Satu Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (1 Juli 2019), bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir ISMAIL MASKROMO : Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Palma yang berkedudukan di Jalan Raya Mapanget Kotak Pos 1004 Manado yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
M.Si
2. Ir. WIDIARSO, MM : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kabupaten Banyumas, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kabupaten Banyumas berkedudukan di Jalan Prof Dr. Suharso, Purwekerto 53114, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Balai Penelitian Tanaman Palma, merupakan Unit Kerja Eselon III lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta diseminasi tanaman palma;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, merupakan Organisasi Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kabupaten

Banyumas, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Dan Pengembangan Kelapa Dan Palma Lain Mendukung Perekonomian Kabupaten Banyumas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Penelitian Dan Pengembangan Kelapa Dan Palma Lain Mendukung Perekonomian Kabupaten Banyumas guna menunjang pembangunan program perkebunan di Kabupaten Banyumas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:

- a. Penyusunan Roadmap pengembangan kelapa di Kabupaten Banyumas;
- b. Pengembangan kelapa hibrida unggul peremajaan kelapa untuk produksi nira
- c. Pembangunan kebun induk kelapa untuk produksi benih kelapa hibrida
- d. Pengembangan kelapa eksotik
- e. Penelitian, diseminasi dan publikasi bersama

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Memperoleh laporan, data dan informasi kegiatan penelitian dan pengembangan kelapa di Kabupaten Banyumas;
 - b. Menggunakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia pendukung dalam rangka diseminasi dan pengembangan inovasi perkebunan Kabupaten Banyumas; dan
 - c. Memberdayakan Bidang Perkebunan/Satuan Kerja Pemerintah Daerah /unsur lembaga terkait lainnya dari PIHAK KEDUA untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Memperoleh dan mengembangkan bahan dan materi berupa benih unggul Kelapa hibrida dan teknologi pendukung hasil penelitian; dan
 - b. Mendapatkan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis dan tenaga ahli PIHAK KESATU untuk merealisasikan dan memberikan pendampingan inovasi di bidang perkebunan;
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan bahan dan materi berupa benih unggul Kelapa dan teknologi pendukung lain hasil penelitian; dan
 - b. Menyediakan tenaga pendampingan inovasi di bidang perkebunan;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan laporan, data dan informasi hasil kerja sama kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. Menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia pendukung dalam rangka diseminasi dan mengembangkan inovasi perkebunan;
 - c. Menyediakan SDM sebagai calon penangkar benih unggul dalam rangka keberlanjutan pengembangan Kelapa; dan
 - d. Menugaskan Bidang Perkebunan/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/ unsur lembaga terkait lainnya untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk program kegiatan kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan membentuk tim kerja yang ditetapkan dengan Keputusan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

PASAL 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal – hal yang berkenaan dengan Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan besarnya kontribusi PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Data dan informasi Kekayaan Intelektual harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan atau memberi sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Jika dari Kekayaan Intelektual di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau *profit-sharing* akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* (*e-mail*) sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU :
 - Instansi : Balai Penelitian Tanaman Palma Manado
 - Alamat : Jalan Raya Mapanget Kotak Pos 1004
Manado Sulawesi Utara.
 - Nomor telepon : 62 (0431) 812430
 - Nomor faksimili : 62(0431) 812017
 - Alamat e-mail : [balitka.litbang@pertanian.go.id/](mailto:balitka.litbang@pertanian.go.id)
balitka05@yahoo.com ,
 - b. PIHAK KEDUA :
 - Instansi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Alamat : Jalan Prof Dr. Suharso, Purwekerto 53114
- Nomor telepon : 0281 – 641069
- Nomor faksimili : 0281 – 636931
- Alamat e-mail : dinpertenbunhut@banyumas.go.id
dinpertenbunhut@yahoo.com

PASAL 11
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Penghentian perjanjian kerja sama dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu PIHAK lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 13
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PARA PIHAK.
- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan, yang mana para pengganti haknya merupakan PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :



Ir. Widarso, MM

PIHAK KESATU :



Dr. Ir. Ismail Maskromo, MSi